



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang, Tlp. (0254)267061, 267062, 26706

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

NOMOR : 800 / 097 - Dispend /2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH KHUSUS GALUH KINANTI
YAYASAN GALUH KINANTI
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan menengah bagi Anak Berkebutuhan Khusus perlu didorong peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan layanan pendidikan khusus;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan akses pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus Galuh Kinanti dan Yayasan Galuh Kinanti yang beralamat di Jl. Raya Carita Km. 17 Pandat, Ds. Pandat, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang – Banten;
 - c. bahwa untuk membina dan mendukung kegiatan belajar mengajar diperlukan izin operasional yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 2. Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 244 Tambahan lembaga Negara Nomor 5582);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34 tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor : 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 14);

Memperhatikan :


1. Surat Permohonan dari Yayasan Galuh Kinanti Nomor: 13.11/yay GHK/XI/2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Khusus Galuh Kinanti dengan Akte Notaris Nina Farida Ernawati, SH. M.Kn No.03 Tanggal 13 September Tahun 2015 ;
2. Rekomendasi Kepala Desa Pandat Nomor: 181 RT/RW/DS.V/XI/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Galuh Kinanti;
3. Rekomendasi Camat Mandalawangi nomor: 005/522-Kec.Mdl/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Galuh Kinanti;
4. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mandalawangi nomor: 421.8/180-UPT Dikbud.21/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Galuh Kinanti;
5. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor: 421/1810-Dikbud/2015 tanggal 25 November 2015 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Galuh Kinanti;
6. Rekomendasi SKh Negeri 01 Pembina Pandeglang Nomor : 114/SKh/NP/Pdg/XI/2015 tentang penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Khusus Gytha Kyara 03 menginduk pada Sekolah Khusus Negeri 01 Pembina Pandeglang;
7. Hasil Visitasi dan Verifikasi Studi Kelayakan tanggal 15 Desember 2015 oleh Tim Verifikasi;
8. Nota Dinas Kepala Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus tentang Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Khusus Nomor: 421.9/ -BPPK/2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Khusus Galuh Kinanti dan Yayasan Galuh Kinanti Pagelaran yang beralamat di Jl. Raya Carita Km. 17 Pandat, Ds. Pandat, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang – Banten untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar mulai Tahun Pelajaran 2015-2016;
- KEDUA : Sekolah Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Khusus Jenjang TKKh, SDKh, SMPKh dan SMAKh;
 2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus jenjang TKKh, SDKh, SMPKh dan SMAKh;
 3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang Pendidikan Khusus;
 4. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan Khusus dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemerataan Akses;
 5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusus yang berada pada sekolah yang bersangkutan;
 6. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan Pendidikan Khusus kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
- KETIGA : Pihak pengelola wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BPPK) Provinsi Banten;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika ada kekeliruan pada penetapan ini;

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 30 Maret '16



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Banten;
3. Yth. Bupati Pandeglang;
4. Yth. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
5. Yth. Direktur PKLK Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
7. Yth. Camat Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang ;
8. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang;
9. Peninggal;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang



SURAT KETERANGAN KOMITMEN

NOMOR : 570/34/OPSK/DPMPSTP/II/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan / Sekolah : YAYASAN GALUH KINANTI / SEKOLAH KHUSUS GALUH KINANTI
- b. NIB : 0251010061733
- c. Alamat Yayasan / Sekolah : Kp. Salangari Rt/Rw 02/02 Desa Pandat, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang, Prov. Banten
- d. Nama KBLI : Pendidikan Menengah Umum / Madrasah Aliyah Swasta
- e. Kode KBLI : 85220
- f. Masa Berlaku Izin : 3 (Tiga) Tahun

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Galuh Kinanti / Sekolah Khusus Galuh Kinanti Nomor 800.90/SP.GB/ dl/ XI/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang kami terima pada tanggal 13 Januari 2021 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421/0186-Dindikbud/2021 Tanggal 29 Januari 2021 Perihal Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Operasional atau Pendirian Sekolah Khusus yang kami terima pada tanggal 2 Februari 2021, Yayasan Galuh Kinanti / Sekolah Khusus Galuh Kinanti tersebut di atas telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 04 Februari 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPSTP Provinsi Banten

Dr. Mahdani, SE, ST, MM, M. SI
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR-E

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).